

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pasar modal memberikan kesempatan bagi para calon investor untuk melakukan investasi pada perusahaan *go-public*. Di Indonesia sendiri, perusahaan yang *go-public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan mereka yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), atau yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta laporan akuntan publik, dimana hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bapepam No.KEP-347/BL/2012. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, baik pihak eksternal maupun internal, membutuhkan laporan keuangan tersebut secara tepat waktu. Suwardjono (2010) mengemukakan bahwa ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Idealnya, semakin cepat informasi laporan keuangan disampaikan ke publik, maka informasi tersebut semakin bermanfaat bagi pengambil keputusan. Namun di beberapa kasus, masih ditemukannya beberapa emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan mereka ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Di tahun 2014 terdapat 49 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan

yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, di tahun 2015 angka ini meningkat menjadi 52 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan audit per tanggal 31 Desember 2014. Selain itu, seperti yang dikutip dari www.cnnindonesia.com, di tahun 2016 diketahui Bursa Efek Indonesia mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015. Padahal, menurut peraturan Bapepam No.KEP-347/BL/2012 perusahaan seharusnya melaporkan laporan keuangan mereka yang telah di audit maksimal 90 hari setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan yang telah diaudit tersebut wajib dilaporkan kepada BEI, OJK, dan setidaknya dua surat kabar berbahasa Indonesia secara periodik dan tepat waktu, dan menurut Peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016, mengharuskan emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir

Dalam meneliti ketepatanwaktuan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya, faktor proses audit itu sendiri juga harus perlu dianalisis, oleh sebab itu auditor eksternal juga merupakan hal penting dalam kegiatan pelaporan keuangan (Ramadhani, 2014). Keterlambatan publikasi laporan keuangan salah satunya dapat disebabkan karena lamanya auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya atau karena adanya faktor-faktor lain dalam internal perusahaan. Septiyanti (2004) dalam Wibowo (2012) menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan auditor eksternal dalam melaksanakan proses audit juga didasarkan atas keyakinan pada pengendalian internal perusahaan yang diaudit.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam lingkungan pengendalian suatu perusahaan adalah *good corporate governance* yang terdiri komite audit dan dewan-dewan lainnya, atau yang disebut juga dalam *International Standards of Auditing* (ISA) sebagai TCWG (Those Charged With Governance). Dalam pedoman umum *good corporate governance* di Indonesia (2006:12) oleh KNKG disebutkan, bahwa setiap perusahaan harus memperhatikan dan menerapkan asas GCG, yaitu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran perusahaan demi mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Struktur *good corporate governance* yang baik dipercaya dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan, khususnya peran komite audit dalam mekanisme *good corporate governance*. Menurut peraturan Bapepam nomor KEP-643/BL/2012 yang merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu peraturan Bapepam nomor Kep-29/PM/2004, disebutkan bahwa setiap perusahaan yang *listing* di BEI diwajibkan untuk memiliki komite audit dan *audit charter*. Peran komite audit memang sangat penting di dalam sebuah perusahaan, hal ini dikarenakan komite audit bersama dewan lainnya mempunyai wewenang untuk mengajukan calon auditor eksternal yang hendak melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan kepada RUPS. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan integritas auditor eksternal dalam menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen (Wibowo, 2012). Komite audit juga memiliki *job desk* sebagai pihak yang mengawasi auditor

internal dalam melaksanakan tugasnya, dan melakukan komunikasi dua arah terhadap auditor eksternal mengenai pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan (ISA 315).

Selain itu, terdapat juga beberapa perubahan dalam peraturan tersebut, dimana di dalam peraturan yang terbaru, Komite Audit diwajibkan untuk melakukan rapat komite audit secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Penelitian yang dilakukan oleh Khlif dan Samaha (2016) membuktikan bahwa jumlah pertemuan komite audit berkontribusi dalam mengurangi *reporting lag* dari pihak manajemen, atau dalam kata lain, *total lag*.

Proporsi utang terhadap aset yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko *going concern* perusahaan dan memunculkan sinyal waspada bagi auditor dalam melakukan proses audit karena terdapat kemungkinan laporan keuangan perusahaan kurang dapat diandalkan. Hal ini bisa saja disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dan kemungkinan terjadinya *fraud*. Selain itu tingginya rasio utang terhadap aset juga dapat mengakibatkan masalah likuiditas dan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga audit yang dilakukan harus lebih mendalam dan mengakibatkan proses audit yang lebih lama (Ahmad dan Kamarudin, 2003 dalam Ariani, 2014).

Secara spesifik, obyek penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Peneliti membatasi periode penelitian dari tahun 2013 hingga 2015, karena di tahun 2013 adalah tahun dimana OJK mulai aktif beroperasi, hal ini menimbulkan pertanyaan, yaitu

apakah dengan dimulainya era OJK dan diperbaharainya beberapa peraturan, akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI untuk mulai mematuhi regulasi yang ada, terutama kaitannya dengan jangka waktu pelaporan laporan keuangan emiten ke bursa, serta tahun dimana mulai berlakunya peraturan Bapepam nomor KEP-643/BL/2012 mengenai rapat komite audit.

Penelitian mengenai *total lag* penyampaian laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Wibowo (2012) terhadap seluruh laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa *total lag* dipengaruhi oleh adanya *audit report lag* dan ukuran perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widati dan Septy (2008) menunjukkan bahwa variabel ROA, ukuran perusahaan, dan opini audit yang berpengaruh terhadap rentang waktu pengumuman laporan keuangan perusahaan LQ 45 auditan ke publik untuk tahun 2004-2006.

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai jangka waktu penyampaian laporan keuangan emiten ke bursa, terlebih karena telah diperbaharainya beberapa aturan dan dengan digantikannya Bapepam-LK oleh OJK dalam mengawasi pasar modal. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang diukur dari jumlah komite audit dan jumlah rapat

yang dilakukan, keberadaan internal auditor, solvabilitas perusahaan, serta afiliasi kantor akuntan publik dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap penyampaian laporan keuangan khususnya ke Bursa Efek Indonesia. Dengan dijabarkannya alasan dan latar belakang penelitian ini diatas, maka penulis akan meneliti **Analisis Komite Audit, Internal Auditor, Solvabilitas, dan Afiliasi KAP Serta Pengaruhnya Terhadap *Total Lag* Publikasi Laporan Keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *total lag* publikasi laporan keuangan perusahaan ke Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah keberadaan auditor internal berpengaruh negatif terhadap *total lag* publikasi laporan keuangan perusahaan ke Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh positif terhadap *total lag* publikasi laporan keuangan perusahaan ke Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah terdapat perbedaan antara KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan yang tidak berafiliasi dengan *Big Four* terhadap *total lag* publikasi laporan keuangan perusahaan ke Bursa Efek Indonesia?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Total lag* didefinisikan sebagai interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan dipublikasikan oleh bursa (Dyer dan McHugh, 1975).
2. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, serta diketuai oleh Komisaris Independen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015).
3. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis. Sedangkan unit audit internal adalah unit kerja dalam emiten atau perusahaan publik yang menjalankan fungsi audit internal. Jumlah auditor internal juga disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015).
4. Analisis solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya. Analisis solvabilitas umumnya diukur dengan cara *menghitung debt to assets ratio* (rasio yang membandingkan antara total pinjaman dengan aset).

5. Afiliasi Kantor Akuntan Publik dibedakan menjadi dua yaitu Kantor Akuntan Publik berafiliasi dengan *Big Four* dan Kantor Akuntan Publik tidak berafiliasi dengan *Big Four*.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit, keberadaan auditor internal, solvabilitas, dan afiliasi KAP di suatu perusahaan terhadap total lag *publikasi* laporan keuangan emiten ke Bursa Efek Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan bagi institusi pendidikan serta menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai faktor-faktor yang menyebabkan emiten terlambat melaporkan laporan keuangan mereka ke bursa.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang mengenai masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu laporan keuangan, audit laporan keuangan berdasarkan ISA, *total lag*, regulasi-regulasi yang berkaitan, *good corporate governance* yang terdiri atas komite audit, keberadaan auditor internal, solvabilitas, afiliasi kantor akuntan publik, hipotesis penelitian, serta hasil riset sebelumnya.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari populasi, sampel, data, sumber data, definisi operasionalisasi variabel, pengukuran variabel, serta alat uji statistik.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis data yang telah dilakukan serta pembahasannya.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, serta saran.